



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir Lamahang, 05 Juni 1997, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai BUMN, Bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Namlea, 26 November 1998, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Ambo Kolengsusu,SH, adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan yang beralamat di xxxxxx xxxxx Lorong Kelapa Dua, xxxx xxxxxx RT.001 RW.002 xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 19/SKK/2020 tanggal 03 Agustus 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxx pada tanggal 01 September 2018, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/002/IX/2018 tertanggal 3 September 2018; yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Maluku (Buku Kutipan Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsunikan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di ridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandar angin desa namlea, Kecamatan namlea, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Naila Kalisa Buamona Umur 1 tahun 4 bulan, Perempuan dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis rukun dan damai, namun sejak bulan Juni Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan mantan pacarnya;
  - b. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di desa Namlea pada bulan April tahun 2020 karena ketahuan

Hlm. 2 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita lain dan telah Kembali Kepada Keluarganya di desa Debowae Kecamatan waelata xxxxxxxxxx xxxx;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi dan memberikan nafkah lahir maupun bathin;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan solusi terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahu 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada pejabat pencatat Nikah KUA Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Syarifa Saimima, S.H.I. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 03 Agustus 2020 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Syarifa Saimima, S.H.I, tanggal 03 Agustus 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan keterangan Penggugat dalam posita poin 1 sampai dengan poin 4 olehnya itu Tergugat tidak akan mengomentarnya lebih lanjut;
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam poin 5 Tergugat membantahnya dengan keras dikarenakan apa yang didalilkan Penggugat adalah sebuah kebohongan yang besar yang sebenarnya Penggugat secara diam diam sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat bertemu dengan mantan Pacarnya yang merupakan teman sekantor pada Bank BRI Cabang Namlea bertemu di salah satu kos-kosan yang berlokasi di Desa Lala. Dalam istilah anak Muda disebut dengan CLBK (Cinta lama Bersemi Kembali);
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita poin 6 adalah akal-akalan Penggugat untuk membohongi lagi Majelis hakim yang mulia, yang sebenarnya pada bulan April tahun 2020 Tergugat tidak meninggalkan Penggugat melainkan Tergugat pergi ke xxxx xxxxxxxx untuk bekerja yakni mengelolah usaha dagang bapak kandung Tergugat untuk bisa menafkahi Penggugat dan anak;
4. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu pada tanggal 11 Juli 2020 Tergugat dan Keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat kurang lebih 8 orang yang menggerebek atau menangkap basah Penggugat berduaan dengan Laki Laki lain (Mantan Pacarnya) di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Desa Lala yang sering dijadikan tempat pertemuan;
5. Bahwa saat penggerebekan Penggugat dan laki-lain berduan didalam kamar dengan kondisi laki-laki memakai celana pendek diatas lutut dan posisi celana panjang laki-laki diatas lantai sedangkan Penggugat tidak berjilbab sehingga kelihatan leher Penggugat kemerah-merahan;
6. Bahwa sejak awal Perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain (teman sekantor Penggugat) sudah diketahui Tergugat, sehingga Tergugat pernah menasehati Penggugat untuk berhenti bekerja sebagai Pegawai Bank BRI dan sama sama membuka usaha namun Penggugat menolak untuk berhenti bekerja pada Bank BRI. Nasehat Tergugat tersebut bertujuan untuk menjauhkan Penggugat dari laki-laki selingkuhannya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa terjalin dengan baik, namun apa mau dikata Penggugat lebih memilih tetap bekerja pada Bank BRI Cab. Namlea untuk

Hlm. 5 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat dengan laki-laki selingkuhannya dan menolak tawaran Tergugat selaku suaminya yang sah;

7. Bahwa Pada tanggal 09 Juli 2020 pada malam hari Penggugat keluar rumah tanpa seizin Tergugat untuk bertemu dengan laki-laki selingkuhannya di Kos-Kosan yang berlokasi di Desa lala dan itu dalam pantauan Tergugat lewat Aplikasi *Zenly-Peta untukmu dan teman-temanmu* pada HP Tergugat dan terkoneksi langsung dengan HP Penggugat dan akhirnya Tergugat menelpon teman Tergugat bernama Arista Umasugi yang tinggal di desa Ubung untuk memantau Penggugat dan laki-laki selingkuhannya di kos-kosan tersebut sambil menanti kedatangan Tergugat dari Desa Deboae namun sesampainya Tergugat di kos-kosan Penggugat dan laki-laki selingkuhannya telah keluar dan Tergugat hanya bertemu dengan teman Arista Umasugi. Dan akhirnya dua hari kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 Tergugat berhasil menangkap basah Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya di dalam kamar kos-kosan tersebut;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi bekerja di Desa Deboae kecamatan Waelata dan Penggugat di xxxx xxxxxx, Penggugat tidak pernah meminta izin dari Tergugat jika hendak keluar rumah baik pada siang hari maupun pada malam hari;
9. Bahwa sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Isra ayat 32 yang artinya: "Dan janganlah kalian mendekait zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk". Dari Firman Allah tersebut sangat jelas bahwa selingkuh merupakan perbuatan yang menjurus bahkan sudah sama dengan zinah;
10. Bahwa sebagaimana pendapat Al- Qurtubi, Nusyuz adalah "*Mengetahui dan menyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami*". Dari pendapat tersebut selingkuh atau zina termasuk dalam melanggar ketentuan Allah dari pada taat kepada suami;
11. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Muhaddzab* hal. 69, Juz II bahwa Nusyuz adalah "*suatu kondisi yang menggambarkan kedurhakaan, kebencian, atau penentangan suami atau istri terhadap pasangannya*". Dari pendapat ini menggambarkan bahwa Kedurhakaan Penggugat kepada

Hlm. 6 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakni Penggugat berselingkuh/ berzina dengan laki-laki lain dilaur pernikahan;

12. Bahwa Ulama Hanabila memberikan tanda-tanda Nusyuz sebagaimana dalam kitab *Kasysyaaful Qinaa'* Juz 5 Halaman 7.209 atau dalam kitab *Al Mugni* Juz 7 halaman 46 yaitu:

- Menolak diajak bercumbu; atau;
- Memenuhi ajakan namun merasa enggan;
- Rusak adab (berperilaku buruk) terhadap suami;
- Bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebaskan kepadanya;
- Tidak mau diajak ketempat tidur suaminya;
- Kelaur rumah tanpa izin suaminya;

Dari pendapat ulama Hanabila diatas bahwa selingkuh dengan laki-laki lain atau Zina termasuk dalam bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebaskan kepadanya, dan keluarnya Penggugat dari rumah pada malam hari dan siang hari untuk bertemu dengan selingkuhannya tanpa seizin atau sepengetahuan Tergugat selaku suaminya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis hakim yang memeriksa Perkara untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Istri yang Nusyuz;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar Tergugat yang selingkuh dengan pacarnya, hal ini dapat Penggugat buktikan dengan adanya transkrip *chatting* yang Penggugat peroleh dari *HP* Tergugat, dimana Tergugat *chatting* yang bersifat pribadi

Hlm. 7 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang syur dengan pacarnya, juga Tergugat sering mabuk dan memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;

2. Tergugat tidak pernah pergi bekerja di Debowae, hal ini karena Penggugat mendapat informasi dari karyawan yang bekerja di tempat usaha bapak Tergugat di Debowae, Tergugat sering hanya menghabiskan waktu sehari-hari dengan bermain game dalam *smartphonenya*, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
3. Memang benar ada kejadian Tergugat dan teman-temannya sengaja menggrebek rumah kos-kosan teman Penggugat yang bernama Suntoro, dan mendapati Penggugat ditempat kos-kosan teman tersebut sekitar jam 3 siang, tapi Penggugat tidak melakukan apa-apa selain bercerita biasa, dan memang keseharian Penggugat tidak memakai jilbab, dan tidak benar leher Penggugat nampak kemerahan seperti layaknya habis bercumbu;
4. Tidak benar Penggugat selingkuh, justru Tergugatlah yang selingkuh dengan mantan pacarnya dan melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang baik terhadap istri dan anaknya;
5. Tidak benar Penggugat sering keluar malam tanpa izin Tergugat, bagaimana Penggugat mau minta izin kepada Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri sering tidak ada di rumah, meninggalkan Penggugat dan anak sehari-hari dengan kesibukan yang tak jelas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dengan tambahan bahwa kos-kosan pada saat peristiwa penggrebekan Penggugat dengan laki-laki bernama Suntoro tersebut, menurut Tergugat merupakan kos-kosan yang sengaja disewa untuk pertemuan Penggugat dan Suntoro saja, hal tersebut dibuktikan di mana saat penggrebekan, Tergugat tidak melihat adanya perabotan maupun barang-barang milik Suntoro seperti kamar kos pada umumnya, dalam kamar tersebut hanya ada kasur tanpa perabot lainnya;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan re-replik yang pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat dengan tambahan bahwa memang benar kos tersebut merupakan tempat tinggal

Hlm. 8 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suntoro selama ini, adapun mengenai tidak adanya perabotan di dalamnya karena barang-barang Suntoro disimpan dalam koper dan untuk perabotan lain seperti kompor dan sebagainya tidak ada karena Suntoro memang biasa makan diluar rumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Nomor 228/002/IX/2018 tertanggal 3 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;
2. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) percakapan Tergugat dengan Nurul Amini (selingkuhan Tergugat) melalui aplikasi *Messenger*, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Nurlela Ipa binti Johar Ipa**, tempat tanggal lahir Waeura, 06 Mei 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dusun Bara RT.01/RW.02, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada September 2018 di Desa Namlea;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Namlea sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naila Kalisa Buamona (Perempuan, berumur 1 tahun 4 bulan) yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sejak setahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 9 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui sebabnya apa;
- Bahwa benar Tergugat pernah selingkuh dengan seorang perempuan, dan Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk mabukan karena Tergugat pulang sering pulang saat sudah larut malam;
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat dan diproses kepada pihak Polres Buru;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Rahim Baco bin Baco Soa**, tempat tanggal lahir Ambon 16 Mei 1970, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx (pedagang) alamat Dusun Bara RT.01/RW.02, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Namlea hingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naila Kalisa Buamona (Perempuan, berumur 1 tahun 4 bulan) yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 10 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut disebabkan masalah perselingkuhan namun Penggugat dan Tergugat saling menuding selingkuh satu sama lain;
- Bahwa benar Penggugat pernah dilaporkan Tergugat ke Polres Buru dengan alasan selingkuh;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan namun saksi sering melihat Tergugat bermain game;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) Video kejadian penggrebekan Penggugat beserta laki-laki selingkuhan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2020, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan rekaman aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T;

## B. Saksi

**1. SAKSI 6**, tempat tanggal lahir Debowae, 13 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 08/RW. 02, KABUPATEN BURU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2018;

Hlm. 11 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Namlea sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pada tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 11:30 malam diminta oleh Tergugat untuk memantau keberadaan Penggugat bersama laki-laki selingkuhan Penggugat;
- Bahwa saksi saat itu melihat motor milik Penggugat dan motor milik laki-laki selingkuhan Penggugat di depan kos-kosan milik laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut yang berada di Desa Lala, adapun Penggugat berada dalam kamar kos-kosan bersama laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Tergugat untuk segera datang ke tempat tersebut, namun saat Tergugat datang, Penggugat sudah pulang;
- Bahwa selanjutnya pada siang hari tanggal 11 Juli 2020, saksi kembali memantau Penggugat yang sedang berada di kos-kosan teman laki-laki Penggugat di Desa Lala dengan kondisi pintu kamar dan jendela tertutup serta sandal Penggugat dimasukkan ke dalam;
- Bahwa Tergugat datang ke tempat tersebut dan bersama saksi serta sepupu Tergugat lalu mengetuk pintu kamar kos-kosan tersebut dan yang membuka pintu adalah laki-laki selingkuhan Penggugat dengan memakai baju kaos lengan pendek dan celana pendek di atas lutut;
- Bahwa Tergugat beserta saksi mendapati dalam kamar tersebut Penggugat sedang tidak memakai jilbab dan di leher Penggugat terdapat tanda kemerah-merahan;
- Bahwa melihat hal tersebut Tergugat menjadi kalap dan lantas memukuli laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya diproses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hlm. 12 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 7**, tempat tanggal lahir Bara, 21 Juni 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2018 kemudian tinggal di Namlea sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi ikut serta Tergugat melakukan penggerebekan Penggugat yang sedang bersama laki-laki selingkuhan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13:30 siang di sebuah kos-kosan di daerah Lala, karena diminta oleh Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi bersama Tergugat mengetuk pintu kamar kos, selanjutnya pintu dibuka oleh teman laki-laki Penggugat, adapun Penggugat juga berada dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut pintu kamar dan jendela kamar tertutup serta di dalam kamar tersebut hanya terdapat sebuah kasur tidur, helm dan sandal Penggugat dan sandal milik laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut, namun tidak ada perabotan rumah seperti halnya kos untuk tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat saat itu sedang tidak memakai jilbab dan ada tanda kemerahan di leher Penggugat adapun laki-laki selingkuhan Penggugat memakai kaos dan celana *boxer* (celana pendek) kemudian Tergugat khilaf dan memukuli laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan membawa Penggugat untuk diproses di kantor kepolisian;

Hlm. 13 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**3. SAKSI 8**, tempat tanggal lahir Palahu, 10 Oktober 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi yang membawa pihak kepolisian pada tanggal 11 Juli 2020 ke tempat penggerebekan tersebut, namun saat saksi datang kejadian penggerebekan telah usai;
- Bahwa saat saksi datang, teman laki-laki Penggugat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan adapun Penggugat dan Tergugat dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut saksi hanya melihat sebuah kasur tipis, tanpa adanya perabotan lain yang ada dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Penggugat saat itu sedang tidak memakai jilbab dan ada tanda kemerahan di leher Penggugat adapun teman laki-laki Penggugat memakai kaos dan celana pendek;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 14 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2018 yang yang dicatat pada tanggal 03 September 2018 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau

Hlm. 15 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Syarifa Saimima, S.H.I., tanggal 03 Agustus 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan terhadap jawaban Tergugat tersebut oleh Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Hlm. 16 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama bernama Naila Kalisa Buamona (Perempuan, berumur 1 tahun 4 bulan);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Namlea hingga keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan keras apa yang disampaikan Penggugat pada posita poin 5 dimana sebenarnya Penggugatlah yang sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat, dengan tujuan untuk bertemu mantan pacar Penggugat yang merupakan teman satu kantor Penggugat, Penggugat dan mantan pacar Penggugat sering bertemu di kos-kosan yang berada di Desa Lala;
2. Bahwa posita poin 6 tidak benar, yang sebenarnya telah terjadi Tergugat pergi ke xxxx xxxxxxxx untuk mengelola usaha dagang milik bapak Tergugat;
3. Bahwa Tergugat beserta teman-teman Tergugat "menangkap basah" Penggugat dengan selingkuhan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2020, yang sedang berada dalam satu kamar kos-kosan di Desa Lala, di mana saat itu Penggugat tidak memakai jilbab dan leher Penggugat kemerah-merahan dan selingkuhan Penggugat memakai celana pendek di atas lutut;

Hlm. 17 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;
3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 13255 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam perkara *a quo*

Hlm. 18 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 01 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*), bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan melalui aplikasi *Messenger* antara Tergugat dengan Nurul Amini (selingkuhan Tergugat) dan terhadap bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat, berupa Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hlm. 19 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Penggugat yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak tangkapan

Hlm. 20 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar (*Screenshot*) yang diajukan Penggugat belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 2019 disebabkan Tergugat selingkuh dengan mantan pacar Tergugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada April 2020, selama pisah tersebut pula telah ada upaya dari Penggugat untuk mengajak rukun lagi bahkan dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada usaha merukunkan namun belum berhasil, dan pada bulan Juli 2020 Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polres Buru dengan alasan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T berupa Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*), bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 21 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda T adalah Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) Video kejadian penggrebekan Penggugat beserta laki-laki selingkuhan Penggugat, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T yang diajukan Tergugat, berupa Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan,

Hlm. 22 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Tergugat yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) yang diajukan Tergugat belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menangkap basah Penggugat sedang berduaan dengan laki-laki selingkuhan Penggugat di dalam kamar kos di Desa Lala pada tanggal 11 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut pula telah ada upaya dari Penggugat untuk mengajak rukun lagi bahkan dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada usaha merukunkan namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 23 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 September 2018 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Naila Kalisa Buamona (Perempuan berumur 1 tahun 4 bulan);
- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat pun juga selingkuh dengan laki-laki lain hingga Penggugat dan Tergugat saling menuduh selingkuh;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan penggerebekan terhadap Penggugat dan laki-laki selingkuhan Penggugat bernama Suntoro disebuah kamar kos tanggal 11 Juli 2020, serta Tergugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Hlm. 24 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih, bertengkar serta saling menuding selingkuh yang mulai terjadi setidaknya sejak tahun 2019, dan sejak April 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan

Hlm. 25 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح  
العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."

Hlm. 26 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hal ini juga Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan saksi Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dan tidak melawan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 27 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertimbangan terhadap petitum untuk memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada pejabat pencatat Nikah KUA setempat;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 Penggugat yang memohonkan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat, atas petitum tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 147 ayat (2) KHI *jis* Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap aturan tersebut kemudian diubah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yang menyebutkan bahwa perintah penyampaian salinan putusan tetap wajib dilaksanakan oleh Panitera namun perintah tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, karena hal tersebut merupakan tugas dari Panitera Pengadilan dan tidak terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) Penggugat mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 28 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syarifa Saimima, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Hadija Tuhepaly, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal,**

**Hadija Tuhepaly, S.H.I.**

**Syarifa Saimima, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 29 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	470.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 30 dari 30  
Putusan 86/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)